

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul "*Badan Usaha Milik Desa*" di Kabupaten Blora ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Blora.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Blora dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Blora, April 2020

Tim penyusun Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Badan Usaha Milik Desa

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL-----	0
KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang -----	1
B. Identifikasi Masalah -----	7
C. Tujuan dan Kegunaan-----	11
D. Metode -----	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis -----	15
B. Kajian Terhadap Asas dan Norma Hukum.....	24
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	32
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah-----	41
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Prinsip Hierarkis dan Sinkronisasi-----	65
B. Keterkaitan Secara Vertikal -----	68
C. Keterkaitan Secara Horizontal -----	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis -----	65
B. Landasan Sosiologis -----	68
C. Landasan Yuridis -----	71
BAB V ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN	
A. Arah Jangkauan-----	75
B. Arah Pengaturan -----	76

BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan -----	83
B. Saran-----	84
DAFTAR PUSTAKA-----	86

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini menempatkan Desa yang telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten

melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa oleh masyarakat desa.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Dalam memenuhi hal tersebut, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan(Widjaja, AW., 2012 hlm 23).

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Sehingga

diperlukan suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebelum adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam Pasal 213 ayat (1) jo Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu secara spesifik tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES, pembinaan dan pengawasan BUMDES diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen, merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi,

kebutuhan pasar, dan penyusunan lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (goodwill) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga

Kabupaten Blora sebagai daerah pertanian sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas usaha dan matapencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari

daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (goodwill) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendirian, pengembangan dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa diperlukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Membahas Perubahan tatanan hukum tentang desa serta penataan Badan Usaha Milik Desa yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Blora merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai

pergeseran tatanan kehidupan sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap konflik, maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera melalui pengaturan hukum terhadap Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi landasan Filosofi, sosiologis dan yuridis dibentuk Raperda Kabupaten Blora tentang Badan Usaha Mlik Desa?
2. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Blora
3. Bagaimana cara mewujudkan percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan Badan Usaha sebagai sarana pemberdayaan masyarakat Desa?
4. Bagaimana Analisis dan Evaluasi Peraturan terkait dalam dalam pembentukan Raperda Kabupaten Blora Tantang Badan Usaha Milik Desa?
5. Bagaimana batasan ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Blora tentang Badan Usaha Mlik Desa untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial-kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi

harmonisasi dan sinkronisasi—mengenai substansi aturan tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan ekonomi desa sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mengangkat masyarakat desa menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora.
3. Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
4. Menganalisa peran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang Mandiri dan tangguh.
5. Menganalisa batasan ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan.

D. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara

vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur tentang desa tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

2. FGD dan Public Hearing

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora, sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholders yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data

dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan pelaku ekonomi di desa.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis tentang Desa

1. Pengertian Desa

Pengertian Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Emi Haryati, Pelan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” ejournal Ilmu Pemerintah, 3 (4) 2015: 1914-1927, hlm. 3-4.)

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi(Rudi. Hukum Pemerintahan Daerah,(Bandar Lampung:PKKPUU,2013), hlm. 82).

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Didik Sukrino, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, (Malang:Setara Press, 2012), hlm.59).

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat(H.A.W Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003), hlm.3).

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:

- a. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusta wilayah usaha tani (sudut panadang ekonomi);
- b. Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- c. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupam masyarakatnya;
- d. Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh sendirinya;
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
- f. Mempunyai tingkat homogenitas yang realtif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota(Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm.16).

Pengaturan Desa pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan asas-asas rekognisi, subsidiaritas,keberagaman,kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian,

partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Hal itu tercantum dalam pasal (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas-asas pengaturan desa pasal (3) dan pengertiannya yaitu :

- a) Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul
- b) Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa.
- c) Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d) Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dalam prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e) Kegotong-royongan adalah kebiasaan tolong menolong untuk membangun desa.
- f) Kekeluargaan adalah kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa
- g) Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h) Demokrasi adalah system pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.

- i) Kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j) Partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k) Kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- l) Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m) Keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan, dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Desa merupakan bisa jadi awal permulaan dalam pembangunan daerah yang mempunyai potensi tersendiri yang dapat di gali serta dikembangkan sehingga desa tidak dianggap sebagai tempat yang terbelakang, terpencil, tertinggal, dan kumuh. Tidak sedikit desa yang mempunyai sumber daya alam yang berkualitas yang dapat dijadikan sumber pendapatan desa.

2. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok (Okta Rosalinda LPD, Pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, 2014, hlm.6).

3. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,1), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa , selanjutnya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Bumdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

a. Maksud Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan Bumdes menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,1) dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat seperti kelompok arisan, lembaga ekonomi adat, serta kegiatan perekonomian yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Badan

Kredit Desa (BKD), program P2KP, program UPK- PKK, dan lainnya yang berada dan berkedudukan di desa.

b, Prinsip Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan Bumdes menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,3) adalah:

1. Pemberdayaan: memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
2. Keberagaman: bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.
3. Partisipasi: pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar sentiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan Bumdes.
4. Demokrasi: mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

c. Tahapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Gagasan awal pendirian BUM Desa apakah bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembuk desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUM Desa meliputi:

- 1) Melakukan Kajian Kelayakan Usaha terkait pemanfaatan potensi desa yang diikuti penyusunan Rencana Usaha dan Rencana Tahunan Pemasaan untuk mengeksploitasi produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUM Desa;
- 2) Mempersiapkan Draft AD/ART, Calon Pengelola beserta para Pembantunya (Karyawan), Dana Desa sebagai Modal Dasar dan Draft Peraturan Desa
- 3) Melakukan rembung desa guna membuat kesepakatan pendirian BUM Desaa dengan Penetapan Melalui Peraturan Desa;
- 4) Mempersiapkan sarana prasarana operasional BUM Desa.

4. Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama

Kelembagaan Selain desa dapat mendirikan BUMDes, dalam rangka kerja sama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih juga dapat membentuk BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes ini dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes.

Pendirian, penggabungan, peleburan, pengelolaan BUMDes tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BUMDes yang telah didirikan nantinya harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Namun BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk terus berkomitmen membangun BUMDes diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan adalah pengembangan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, menguatkan kelembagan BUMDes, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Norma Hukum

Asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Oleh karena itu pemilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapannya, dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draft

ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa

Asas-asas yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Asas tujuan yang jelas.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Perda Kabupaten Blora tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Asas konsensus atau asas keseimbangan

Dalam penyusunan naskah akademik Raperda tentang Tata Cara dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini melalui kajian literatur, penelitian lapangan, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, uji publik sesuai dengan framework penyusunan peraturan perundangan daerah.

3. Asas terminologi dan sistematika yang benar

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Tata Cara dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini memakai terminologi yang operasional berdasarkan literatur dan ketentuan - ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Asas mudah dikenali atau dapat dimengerti

Meskipun naskah akademik Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa ini merupakan persoalan teknis Tata Cara dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun,

dalam penyusunannya telah diupayakan memakai istilah, terminologi dan bahasa legal yang dapat dimengerti oleh masyarakat.

5. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Naskah akademik Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa ini nantinya akan berlaku bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blora, tidak diskriminatif atau bermaksud mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu atau mendiskreditkan kelompok tertentu. Oleh karena itu dalam Raperda Badan Usaha Milik Desa ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dan swasta.

6. Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum

sesuai dengan keadaan individual Naskah akademik Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan sampai pada Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan pada lembaran daerah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Kabupaten Blora, serta dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk	bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat

	yang tepat	Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

		pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.
--	--	--

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan

		PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	PASAL 6 UU 12/2011
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk

		dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keragaman, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggara negara;
3. kepentingan umum;
4. keterbukaan;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. efisiensi;
9. efektivitas; dan
10. keadilan.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan BUMDesa di Kabupaten blora.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Blora dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan BUMDesa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d

7°248' Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Blora sebelah utara bersebelahan langsung dengan Kabupaten Rembang, di sebelah timur bersebelahan dengan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) dan di sebelah barat bersebelahan dengan Kabupaten Grobogan.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Blora 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m di atas permukaan laut, Wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randu blatung dengan luas 211,13 km² sedangkan tiga kecamatan terluas lainnya adalah Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 183,62 km², 168,17 km² dan 128,74 km². untuk ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 meter dpi. Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 % terbagi dalam tiga kesatuan administrasi yaitu KPH Randublutung, KPH Cepu dan KPH Blora, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan.

Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublutung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublutung, Kradenan, dan Kecamatan

Japah yang masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.

Kabupaten Blora memiliki 16 kecamatan yang terdiri 271 desa dan 24 kelurahan. Yang keseluruhannya terdiri dari 941 dusun, 1.204 RW dan 5.429 RT. Enam kecamatan memiliki wilayah kelurahan (Randublatung, Cepu, Jepon, Blora, Ngawen, dan Kunduran). Kecamatan Ngawen memiliki desa/kelurahan terbanyak (27 desa dan 2 kelurahan) sedangkan kecamatan Sambong dan Kradenan memiliki desa/kelurahan paling sedikit masing-masing dengan 10 desa.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Blora adalah petani, utamanya pertanian tanaman pangan. Hal ini menjadikan Kabupaten Blora sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Blora hanya perkebunan rakyat. Luas dan produksi tidak terlalu banyak. Satu lagi yang menjadi andalan utama penduduk Kabupaten Blora selain padi dan palawija adalah usaha ternak. Kabupsten Blora merupakan kabupaten dengan jumlah ternak besar terbanyak di Propinsi Jawa Tengah, utamanya ternak sapi potong. Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Blora didominasi oleh perikanan umum sebesar 251 ribu ton berasal dari sungai. Kabupaten Blora memiliki 61 unit pasar Desa dan Tradisional yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Blora.

Kabupaten Blora sebagai daerah pertanian sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor

pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis).

Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

2. Topografi

Kabupaten Blora memiliki wilayah dengan ketinggian terendah 30-280 dpl dan tertinggi 500 dpl. Kecamatan dengan letak tertinggi adalah Japah (280 dpl) sedangkan kecamatan Cepu terendah mempunyai permukaan terendah (31 dpl). Kabupaten Blora diapit oleh Pegunungan Kendeng Utara dan Selatan dengan susunan tanah 56 persen gromosol, 39 persen mediteran dan 5 persen aluvial. Menurut penggunaan tanah, hutan mendominasi luas wilayah 90.416,52 hektar (49,66 persen), sebelum terjadinya penjarahan hutan jati di

Kabupaten Blora merupakan hutan terluas dan merupakan komoditi unggulan, disusul lahan sawah seluas 46.186,99 hektar dan lahan tegalan (kering) seluas 26.315,34 hektar. Lahan sawah di Kabupaten Blora yang merupakan sawah tadah hujan seluas 29.760,99 hektar (64,44 persen), sawah beririgasi teknis 7449,0000 Ha, sawah beririgasi sederhana 4114,0000 Ha, sawah beririgasi desa (non Pu) 1640,000 Ha. dan sawah beririgasi setengah teknis 967 Ha. Sebagian besar lahan kering merupakan tanah tegalan (ladang) sebesar 26315,3381 Ha, sisanya merupakan pekarangan seluas 16705,1598 Ha dan lain-lain (waduk, kuburan, lapangan olah raga dan lain sebagainya) seluas 2430,7885 Ha.

3. Iklim dan Curah Hujan

Banyaknya hari hujan di Kabupaten Blora selama tahun 2007 relatif baik bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2007, curah hujan tertinggi di Kecamatan Kradenan sebanyak 2.638 mm, untuk hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Blora sebanyak 115 hari.

4. Pembagian wilayah administrasi.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Blora adalah 16 kecamatan yang terdiri 271 desa dan 24 kelurahan. Yang keseluruhannya terdiri dari 941 dusun, 1.204 RW dan 5.429 RT. Enam kecamatan memiliki wilayah kelurahan (Randublatung, Cepu, Jepon, Blora, Ngawen, dan Kunduran). Kecamatan Ngawen memiliki desa/kelurahan terbanyak (27 desa dan 2 kelurahan) sedangkan kecamatan Sambong dan Kradenan memiliki desa/kelurahan paling sedikit masing-masing dengan 10 desa.

5. Penduduk

Berdasarkan Blora Dalam Angka tahun 2007, penduduk Kabupaten Blora tercatat sebanyak 846.310 jiwa, perempuan sebanyak 428.512 jiwa dan laki-laki sebanyak 417.798 jiwa dengan sex ratio sebesar 97,50. Tingkat kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Cepu sebesar 1.572 jiwa per km². Pertambahan penduduk seiring dengan pertambahan jumlah KK, dari 230.972 di tahun 2006 menjadi 232.156 di tahun 2007.

KONDISI DAN POTENSI

1. ASPEK SDM

Pegawai Negeri Sipil dan Calon PNS di Kabupaten Blora berjumlah 10.763 orang, 6.545 laki-laki dan 4.218. Data tentang sarana dan prasarana pendidikan merupakan data pokok dalam membangun pendidikan di Kabupaten Blora. Dari data Blora Dalam Angka tahun 2007, jumlah SD/MI sebanyak 708 unit, SLTP/MTs 123 unit, SLTA 56 unit dan Akademi/perguruan tinggi sebanyak 4 unit. Akademi atau perguruan tinggi tercatat sebanyak 4 unit, 3 unit di Kecamatan Cepu dan 1 unit di Kecamatan Blora, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 2.200 orang, dosen tetap sebanyak 119 orang dan tidak tetap sebanyak 290 orang. Kegiatan kelompok belajar paket A dan B hingga tahun 2007 mencapai 82 dan 51 kelompok.

2. ASPEK EKONOMI

Pertanian.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Blora adalah petani, utamanya pertanian tanaman pangan. Hal ini

menjadikan Kabupaten Blora sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Padi sawah merupakan komoditi utama pertanian tanaman pangan. Produksi padi sawah tahun 2007 sekitar 301.972 ton, Komoditi unggulan kedua adalah jagung dan kedelai. Pada tahun 2007 produksi jagung mencapai 284.730 ton, sedangkan kedelai mencapai 5.805 ton. Sementara perkembangan hortikultura didominasi buah mangga dimana jumlah produksinya pada tahun 2007 sebesar 486.787 kwintal. Selanjutnya produksi jeruk mencapai 112.297 kwintal.

Perkebunan.

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Blora hanya perkebunan rakyat. Luas dan produksi tidak terlalu banyak. Tidak ada perkebunan besar yang dikelola negara atau swasta berbadan hukum di Kabupaten ini. Produksi tanaman yang menonjol adalah kelapa dan kapuk, dimana produksi kelapa mencapai 4.284, 610 ton, sedangkan kapuk sebesar 227,229 ton.

Peternakan.

Satu lagi yang menjadi andalan utama penduduk Kabupaten Blora selain padi dan palawija adalah usaha ternak. Kabupaten Blora merupakan kabupaten dengan jumlah ternak besar terbanyak di Propinsi Jawa Tengah, utamanya ternak sapi potong. Dalam beberapa kesempatan sering mewakili Jawa Tengah untuk mengikuti lomba ternak baik untuk popukasi, kualitas ternak maupun kekimpakan kelompok peternak di tingkat nasional. Pada akhir tahun 2007 populasi sapi potong mencapai 215.587 ekor, kambing 96.250 ribu ekor, dan domba 16.881 ekor. Dalam tingkat propinsi,

Blora merupakan Kabupaten dengan jumlah ternak terbanyak terutama sapi potong. Ternak lain yang mempunyai populasi cukup banyak adalah ayam kampung sebanyak 1,177.635 ekor.

Perikanan

Subsektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan darat yang terdiri dari usaha budidaya sawah, kolam dan perairan umum (sungai, waduk dan cekdam). Produksi perikanan yang ada didominasi oleh perikanan umum sebesar 251 ribu ton berasal dari sungai.

Kehutanan.

Sebanyak 49,66 persen luas wilayah Kabupaten Blora digunakan sebagai hutan negara, terbagi dalam tiga kesatuan administrasi yaitu KPH Randublatung, KPH Cepu dan KPH Blora. Salah satu komoditi hasil hutan adalah kayu jati, dimana produksi terbesar dari KPH Cepu sebanyak 43.999,385 meter kubik. Tahun 2005 total produksi kayu jati bundar sebanyak 92.803,78 meter kubik.

Industri.

Menurut Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Kab. Blora terdapat 11.020 perusahaan industri kecil dan rumah tangga di tahun 2007. Jumlah tenaga kerja yang diserap adalah 39.299 orang, dengan nilai produksi mencapai 456 milyar rupiah.

Energi.

Sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pemerintah mengupayakan program listrik di Blora dipenuhi

oleh PT. PLN. Sudah 100 persen desa/kelurahan yang terpasang aliran listrik dengan jumlah pelanggan sebanyak 156.557 di tahun 2007. Kebutuhan akan air bersih dilayani oleh PDAM. Meskipun baru delapan Kecamatan yang dapat dicukupi, jumlah air yang sudah disalurkan mencapai 1,65 juta meter kubik, turun 4,60 persen dari tahun sebelumnya.

Koperasi.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian sangat penting peranannya dalam lingkup usaha kecil dan menengah. Dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami kenaikan, demikian pula dengan jumlah anggotanya. Pada tahun 2007 jumlah koperasi naik sebesar 2,08 persen. Banyaknya koperasi ada 491 unit terdiri atas 17 KUD dan 474 non KUD dengan jumlah total anggota sebanyak 121.199 orang.

Pasar.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, produsen dengan konsumen. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 61 unit dengan jenis pasar terbanyak adalah pasar desa / tradisional.

3. ASPEK SARANA & PRASARANA

Prasarana Jalan.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di wilayah Kabupaten

Blora pada tahun 2007 adalah 658,23 kilometer. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan propinsi sepanjang 153,58 kilometer dan jalan Kabupaten 504,65 kilometer.

Angkutan Darat.

Kendaraan bermotor dan kereta api merupakan angkutan darat utama. Pada tahun 2007, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Blora 149.168 unit Sementara itu banyaknya penumpang kereta api pada tahun 2007 tercatat 161.461 orang.

Hotel dan Pariwisata.

Pengembangan pariwisata saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja. Pada tahun 2007, jumlah usaha akomodasi di Kabupaten Blora sebanyak 26 usaha dengan 595 kamar. Dua dari usaha akomodasi tersebut diklasifikasikan sebagai hotel berbintang. banyaknya obyek wisata di Kabupaten Blora tahun 2007, yaitu 30 obyek wisata dengan jumlah pengunjung sebanyak 110.176 orang.

Keuangan.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Blora menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Blora, tercatat lebih dari 3,5 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sekitar 5,53 persen. Informasi tentang inflasi sangat penting sebagai tolok ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada tahun 2007, tingkat inflasi di Kabupaten Blora mencapai 6,67 persen.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah pendidikan masyarakat di desa yang

cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang.

Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani atau pekerja tanpa memiliki keahlian. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan.

Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan di desa memang tidak lepas dari peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembangunan desa pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang selama ini masih kurang.

Kondisi BUMDesa cukup prihatin dengan pembentukan BUMDes di Blora, saat ini baru sekitar 70% BUMdes yang dibentuk. Dari jumlah tersebut yang aktif , progress dan

sesuai harapan jauh lebih sedikit. Dibanding daerah lain jumlah tersebut termasuk kecil hal ini merupakan kesempatan emas bagi pemerintah desa untuk secara langsung dirasakan eksistensinya dalam berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Blora mayoritas wilayahnya pertanian dan hutan harusnya bisa dimaksimalkan.

Selama ini komoditas jagung sangat melimpah dan pemasarannya selalu keluar daerah, hal itu tentunya bisa dikembangkan lewat BUMDes dengan produksi berbasis Jagung. Harapannya ada nilai tambah bagi petani atau jika selama ini pemasaran lewat tengkulak luar desa BUMDes bisa mengambil peran ini. Potensi lain, mengingat sebagian desa di Blora berada di pinggir hutan, BUMdes bisa bekerjasama dengan Perhutani untuk mengembangkan objek wisata di sekitar desa dengan harapan akses ekonominya bisa dirasakan masyarakat.

Di beberapa desa juga mempunyai hasil kerajinan khas, sehingga hal itu juga peluang bagaimana BUMDes menjembatani bagi pemasarannya, kenyataan selama ini kendala masyarakat kita lemah pada pemasaran produk yang dibuatnya. Tentu masih banyak lagi potensi desa yang bisa digali dan dikembangkan sebagai modal berjalanya sebuah BUMdes.

Peran sosial juga bisa dilakukan BUMDes. Kekurangan air bersih akibat kekeringan sering dialami di banyak desa di kabupaten Blora, dan BUMDes bisa memfasilitasi pengadaan jaringan air bersih, dengan harga murah dan mudah masyarakat desa bisa merasakan manfaatnya. Keberhasilan BUMdes tidak hanya keuntungan finansial saja tetapi juga kemanfaatan sosial bagi masyarakatnya," tandasnya.

Kepala Desa wajib mempunyai visi dan komitmen dalam kepemimpinannya, termasuk visi kesejahteraan bagi warganya. Peranannya sangat menentukan terbentuknya dan keberhasilan BUMDes. Kepala desa dituntut kreatif dan pro aktif dalam mensinergikan potensi SDM dan SDA yang ada. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dituntut untuk support, pendampingan dan pembinaan demi keberhasilan BUMdes.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mestinya segera mendeteksi permasalahan dan kendala serta temukan solusinya. Fasilitasi yang memadai. DPRD sebagai unsur pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam hal pengawasan serta menyiapkan regulasi yang aspiratif sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat yang diwakili.

Sejak direalisasikan kebijakan pemerintah tentang Dana Desa terjadi perubahan yang sangat signifikan terutama tentang keuangan desa yang selama ini hanya bergantung kekuatan keuangan pemerintah daerah berupa Alokasi Dana Desa yang jumlahnya kurang atau tidak memadai bagi kebutuhan pembangunan desa yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dana tersebut harusnya desa mampu mewujudkan kemandirian dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu tolok ukur kesejahteraan.

Di Kabupaten Blora ada 271 desa yang sudah merasakan transfer dana desa tersebut. Selama ini sebagian besar peruntukannya untuk pembangunan fisik. Selain output berupa tersedianya sarana umum bagi masyarakat tentu ada yang lebih penting yaitu outcome berupa akselerasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sejatinya dana desa tersebut bisa digunakan untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan Badan ini pemerintah desa bisa mengeksplorasi potensi desa untuk dikembangkan yang selanjutnya kemanfaatannya secara sosial dan ekonomi bisa dirasakan masyarakat desa.

D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Dengan jumlah desa yang demikian besar, memerlukan adanya pengaturan desa lebih lanjut baik dalam tata kelola pemerintahan, administrasi maupun pelaksanaan pembangunan desa atau perdesaan. Pelaksanaan otonomi desa yang memberikan kepada desa hak untuk mengatur wilayahnya dengan dukungan ketersediaan anggaran desa yang memadai, sehingga perlu adanya acuan dan pedoman bagi desa dalam melaksanakan pembangunan baik di desa maupun antar desa, sehingga dana desa yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa itu sendiri.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 79,63% yang tinggal di desa sangatlah wajar kalau fokus pembangunan diarahkan ke desa, hal ini sejalan dengan visi pemerintahan "*Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat*" dimana titik berat pembangunan di tingkat desa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan

Keberadaan badan usaha Desa menjadi salah satu fungsi pemerintahan yaitu mengelola ekonomi untuk kemakmuran masyarakatnya. Desa sangat membutuhkan badan usaha karena ekonomi Desa selama ini mengalami

keterpurukan. Selain itu, pada dasarnya Desa hadir untuk melayani komunitasnya baik memelihara tertib hukum, sosial maupun membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Pengaturan dalam regulasi ini memastikan bahwa Desa memiliki pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa; bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten; bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Adanya kepastian pendapatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian desa untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang di desa. Mengenai kekayaan desa yang diharapkan menjadi potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa perlu ditatausahakan dengan baik.

Desa sebagai tatapemerintahan terkecil bukan hanya sekadar obyek penerima bantuan pemerintah, tetapi sebagai subyek yang mampu melakukan emansipasi lokal (atau otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah) untuk mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama. Desa memiliki property right atau mempunyai aset dan akses terhadap sumberdaya lokal yang dimanfaatkan secara kolektif untuk kemakmuran bersama.

Desa mempunyai BUMDesa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga, termasuk kaum marginal dan perempuan yang lemah, tetapi lebih

dalam bentuk BUMDesa yang mempunyai kewenangan dan anggaran memadai, sekaligus mempunyai tata kelola ekonomi yang demokratis yang dikontrol (check and balances) oleh institusi lokal seperti Badan Perwakilan Desa dan masyarakat setempat.

Bantuan diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa dari Badan Usaha Milik Desa adalah pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

BUMDesa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDesa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan goodwill dalam merespon pendirian BUMDesa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Penguasaan sektor ekonomi ini berguna sebagai upaya perlindungan keterjaminan sosial masyarakat Desa.

Jika dilihat dari fungsinya, kelembagaan BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social

institution) dan komersial (commercialinstitution). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Pada keberjalanan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDesa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Keberadaan BUM Desa merupakan bentuk kemandirian dari suatu Desa sebagai implementasi otonomi Desa. Melalui BUMDesa, diharapkan Desa dalam melaksanakan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung subsidi dari pemerintah. Badan Usaha Milik Desa dapat dijadikan suatu alternatif lain yang memberikan tambahan terhadap keuangan Desa

Badan Usaha Milik Desa ini juga berguna untuk mengelola aset dan kekayaan Desa agar dapat didayagunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk menghidupkan perekonomian, desa perlu mendirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga yang dapat dijadikan wadah bagi setiap warga Desa untuk memberikan kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa adalah BUMDesa. BUMDesa dengan semangat gotong royong harus bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan BUMDesa sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip berikut:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa Ini maka diharapkan akan terjadi penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Kabupaten Blora untuk lebih meningkatkan pembangunan di

wilayah pedesaan. Kondisi ini nantinya akan berimbas kepada meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan dalam gerak yang sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya penembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Blora.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Prinsip Hierarkis dan Sinkronisasi

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik

daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Perda dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting.

B. Keterkaitan Secara Vertikal

Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil dalam negara guna mempercepat pembangunan bangsa yang merata disetiap pelosok nusantara maka terbitlah peraturan baru berkenaan dengan desa. Dengan terbitnya peraturan baru ini maka secara otomatis regulasi lokal yang telah ada perlu untuk dilakukan penyesuaian sehingga peraturan yang ada dibawah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora yang akan dibentuk.

Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan point 39 menyebutkan bahwa “Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya di dalam point 40 menyebutkan bahwa: “Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Memperhatikan hal tersebut, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya dibentuk Peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Analisis Relevansi dan Korelasi Terhadap UUD 1945
Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk

Undang-Undang. Termasuk Pasal 18 yang mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Pasal 18 itu berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan : “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup Kabupaten/Kota dan Desa, atau setidaknya Undang-Undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

Negara juga mengakui kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi, untuk itu Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini BUMDes merupakan tugas otonomi yang harus diberikan kepastian hukum berupa peraturan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 87

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu

Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan

kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 132

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 133

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 134

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat

- (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 135

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat

memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 136

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Dihapus.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan ekonomi perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4

(1) Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa

(2) Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;
- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Pasal 5

(1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan

kegotongroyongan. Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDesa.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa di Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.

C. Keterkaitan Secara Horizontal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pengaturan Badan Usaha milik Desa di kabupaten Blora merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dan desa dalam sektor urusan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah.

Terbitnya Undang-Undang Desa yang baru beserta aturan pelaksanaannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Sehingga regulasi terkait dengan urusan desa harus bersumber pada Undang-Undang Desa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;

- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Untuk merealisasikan cita-cita pemerintah guna mewujudkan percepatan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan pengefektifan organisasi pemerintahan terkecil ditingkat desa. Hal ini telah ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang memberikan angin segar kepada setiap desa untuk

mendapat payung hukum dengan pengakuan dan kewenangan yang lebih luas serta anggaran yang memadai didalam mewujudkan pembangunan ditingkat desa.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan filosofi yang dapat diambil dalam pengaturan raperda tentang badan usaha milik desa adalah bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengembangan BUMDesa juga harus memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa .

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal in yang disebut cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai – nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang

menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Setelah dilakukan pengkajian, ditetapkan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Blora, maka yang menjadi pertimbangan filosofis adalah :

1. Bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia pada umumnya, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora pada khususnya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, rakyat Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat Kabupaten Blora khususnya.
2. Bahwa salah satu indikator penting yang menunjuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Blora pada khususnya.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Blora serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, maka masyarakat desa Kabupaten Blora memiliki wewenang untuk mengelola segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah desanya.
4. Bahwa dalam rangka mengelola kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah desanya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa maka diperlukannya suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh semua masyarakat desa, aparatur desa serta kepala desa.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat. Peraturan perundang – undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan – ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang – undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan/ implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan sosiologis yang dapat diambil dalam pengaturan raperda tentang Badan Usaha Milik Desa adalah bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri serta memiliki ciri khas, karakter dan potensi yang berbeda, oleh karena itu dengan keanekaragaman dan potensi yang dimiliki oleh desa perlu adanya suatu penegasan dan dorongan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi di desa.

Yang menjadi pertimbangan sosiologis dari pembentukan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Blora sekarang ini adalah :

1. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Hal ini dikarenakan intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.
2. Masyarakat desa memerlukan kemandirian untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang ada dalam wilayah desanya. Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan dari Pemerintah dan perekonomian desa dapat berjalan secara efektif.

3. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga pengembangan ekonomi Desa yang merupakan komponen sumber pendapatan asli desa yang penting.
4. Dalam rangka mendapatkan hasil atau kontribusi Badan Usaha Milik Desa yang signifikan dibutuhkan pengelolaan profesional dengan berpedoman pada aturan yang pasti.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Badan Usaha Milik Desa dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu meliputi:

- a. Landasan yuridis dan sudut normal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu.

Misal: Pasal 65 dan Pasal 149 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan "*condition sine quanon*" (syarat absolute/ mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

b. Landasan yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Misal: landasan yuridis ditambahkan amanat Pasal 87 No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- b. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB V

ARAH JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mengangkat perekonomian desa menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui penguatan BUMDesa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi.

Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Blora tentang Badan Usaha Milik Desa ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta tercapainya kemandirian, pendapatan desa dan daya saing desa. Penyusunan Raperda ini ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan Raperda Badan Usaha Milik Desa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa mencoba untuk mempertegas peran dan fungsi dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Kedepannya yang coba kita bangun adalah bagaimana melalui Peraturan Daerah ini aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui aturan tentang Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

C. Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : Ketentuan Umum;

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

BAB II : Maksud,Asas dan Tujuan

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pengelolaan BUM Desa berlandaskan asas sebagai berikut :

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;

- c. kegotong-royongan;
- d. kemandirian;
- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan; dan
- g. berkelanjutan.

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat desa;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa..

BAB III : Pembentukan BUM Desa

Mengatur bentuk dari Badan Usaha Milik Desa, mekanisme pembentukan BUMDesa

BAB IV : Jenis Usaha.

Mengatur tentang penjabaran isi dari ruang lingkup yang dijabarkan ke dalam bagian dan

pasal dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa

BAB V : Permodalan

Menjelaskan mengenai sumber keuangan BUMDesa, Untuk mengetahui darimana permodalan BUMDes itu berasal serta untuk memisahkan pengalokasian dana dari Pemerintah daerah.

BAB VI : Organisasi Pengelola BUM Desa.

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. penasehat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

Susunan kepengurusan Organisasi pengelola BUM Desa, dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB VII : AD/ART.

AD/ART disepakati melalui musyawarah desa, memuat paling sedikit :

- a. nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. modal;
- e. kegiatan usaha;
- f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
- g. organisasi pengelola; dan
- h. tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan.

Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit :

- a. hak dan kewajiban;
- b. masa bakti;
- c. tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola;
- d. tahapan dan mekanisme pertanggungjawaban;
- e. penetapan jenis usaha; dan
- f. sumber modal.

AD/ART ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII : Pengembangan Kegiatan Usaha

Pengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :

- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
- b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX : Pembentukan BUM Desa Bersama

Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih, disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh

Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pembentukan BUM Desa bersama dapat berupa :

- a. pembentukan baru;
- b. penggabungan; atau
- c. peleburan BUM Desa.

Ketentuan mengenai Musyawarah Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB X : Kerjasam BUM Desa Antar Desa

Pelaksanaan Kerjasama BUM Desa antar Desa diatur dengan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :

- a. subyek kerjasama;
- b. obyek kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset;
- h. sanksi; dan
- h. penyelesaian permasalahan.

Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

BAB XI : Alokasi Hasil Usaha Dan Kepailitan

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Kepailitan

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

BAB XII : Laporan Pertanggung Jawaban

Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat. Pemerintah Desa

mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban diatur dalam AD/ART.

BAB XIII : Pembinaan Dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa. Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi menunjuk Organisasi Perangkat Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUM desa dengan dibantu Camat. Dalam rangka pembinaan BUM Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pendamping yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pembentukan dan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.

Tim pendamping mempunyai tugas meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- b. fasilitasi pengelolaan BUM Desa; dan penguatan permodalan BUM Desa.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja BUM Desa dalam

mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa

BAB IV : Ketentuan Peralihan

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB V : Ketentuan Penutup.

Mengatur tentang perihal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Badan Usaha Milik Desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Blora berwenang untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Blora.
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Blora perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak.kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat mengikat semua Kepala Desa,Perangkat Desa dan Organ BUM Desa serta masyarakat yang ada di Kabupaten Blora.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah
- 3.Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Blora yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Blora tentang Badan Usaha

Milik Desa ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

B. Saran.

1. Dikarenakan urgensi raperda ini maka sebaiknya segera untuk dapat realisasikan pembentukan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa agar mampu membangun desan mandiri yang mampu menggerakkan ekomi desa.
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksanaanya guna implementasi dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

1. Bergel, Urban Sociology, 1955, 109 New York
2. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal 20.
3. Bagir manan, Op Cit, Hal 14-15
4. Haryati Emi, 2015, "Pelan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" ejournal Ilmu Pemerintah,
5. H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.
6. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 1977, PT. Gramedia, Jakarta, Hal 162
7. Mahendra Putra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipasif (urgensu strategi dan proses bagi pembentukan perda yang baik)*, total Media, Yogyakarta, 2007, Hal 18.
8. Paul H Landis, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, 1948, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal 12-13

9. Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipasif, Faza Media, Jakarta, 2006, Hal 81-82
10. Widjaja, AW. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 23.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.